



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### **PERPANJANGAN OPERASIONAL**

Nomor: 421.1 / 3052.148 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN WAKAF ISLAHUL UMMAH BANDUNG Nomor: 06/YWIUB-KB.D/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	<b>KB DELIMA</b>
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp.Cigentur RT.03 RW.06 Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Nurjanah,S.Pd
Nama Pendiri	:	<b>YAYASAN WAKAF ISLAHUL UMMAH BANDUNG</b>
Alamat Pendiri	:	Jl. Raya Pacet KM.07 No.38 Kp.Maruyung RT.01 RW.01 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Ir. Setyorini Pradiyati

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025



**Enjang Wahyudin, S.A.P., M.I.P.**  
Pembina  
NIP. 19721220 199803 1 007